

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP
PEGAWAI TETAP PADA PT X**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : LUH ERIKA PUTRI SAMHITHA
NIM : 2015613016**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP
PEGAWAI TETAP PADA PT X**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : LUH ERIKA PUTRI SAMHITHA
NIM : 2015613016**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Luh Erika Putri Samhitha

NIM : 2015613016

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Pada PT X

Pembimbing : 1. Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM
2. Anak Agung Gde Mantra Suarjana, S.E., M.M

Tanggal Uji : 16 Agustus 2023

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Badung, 16 Agustus 2023


Luh Erika Putri Samhitha
NIM 2015613016

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP
PEGAWAI TETAP PADA PT X**

Luh Erika Putri Samhitha
NIM. 2015613016

Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM.
NIP. 196410161989101001

Pembimbing II



A. A. Gde Mantra Suarjana, SE., M.M.
NIP. 196107031990031001

**Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi
Ketua**



I Made Sudana, SE., M.Si.
NIP. 196412281990031001


**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP
PEGAWAI TETAP PADA PT X**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 16 Agustus 2023


PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM
NIP. 196410161989101001

ANGGOTA:



2. Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr.Akt., M.Ak
NIP. 202111003

3. Ni Made Ayu Dwijayanti, S.E.Ak., M.Si
NIP. 197902242006042002

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap pada PT X” tepat pada waktunya. Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan semester VI, Program Studi D3 Akuntansi, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Tersusunnya tugas akhir ini tentunya tidak terlepas dari dukungan serta bantuan seluruh pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali. yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan penyusunan tugas akhir ini.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta motivasi kepada penulis di dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE, M.Agb., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III (D3) Akuntansi yang telah memberi saran serta petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM., selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

5. Bapak Anak Agung Gde Mantra Suarjana, SE.,M.M., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta penjelasan terkait tata cara penulisan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
7. Pimpinan PT X yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali informasi/pengambilan data guna mendukung penyelesaian tugas akhir ini.
8. Seluruh staff PT X yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali informasi guna mendukung penyelesaian tugas akhir ini.
9. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang penuh, dan telah memberikan dukungan semangat serta material dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Adik Febi dan Adik Isna yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat dan membantu peneliti dalam penyusunan tugas akhir ini.
11. A.A. Ketut Rai Purnama Putra yang selalu mendoakan, memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam penyusunan tugas akhir ini.
12. Sahabat kiwild yang selalu bersama dan memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan tugas akhir ini.
13. Keluarga besar, teman-teman Diploma III Jurusan Akuntansi khususnya kelas VIA dan semua pihak yang telah banyak membantu memberikan masukan serta doa selama penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Proposal Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan Penulis berharap tugas akhir ini memberi manfaat serta tambahan ilmu pengetahuan bagi pembacanya.



Badung, 27 Juli 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luh Erika Putri Samhitha', is placed over the logo area.

Luh Erika Putri Samhitha

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP
PEGAWAI TETAP PADA PT X**

ABSTRAK

LUH ERIKA PUTRI SAMHITHA

Perusahaan merupakan salah satu pemotong pajak penghasilan pasal 21 karena membayarkan gaji karyawan setiap bulannya dan diwajibkan untuk terus mengikuti setiap pembaruan peraturan perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 21 ini agar tidak terjadi kesalahan pembayaran gaji karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT X dan untuk mengetahui kesesuaian antara perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT X dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT X. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil dari analisis perhitungan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan berlakunya UU HPP terhadap pegawai tetap pada PT X dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan menurut perusahaan dan menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengalami ketidaksesuaian.

Kata Kunci: PPh 21, Perhitungan, Pelaporan, UU HPP

JURISAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

**ANALYSIS OF CALCULATIONS AND REPORTING OF INCOME TAX 21
ON PERMANENT EMPLOYEES AT PT X**

ABSTRACT

LUH ERIKA PUTRI SAMHITHA

The company is one of the income tax deductors article 21 because it pays employee salaries every month and is required to continue to follow every renewal of tax regulations, especially income tax article 21 so that there are no errors in employee salary payments. The purpose of this study was to determine the calculation and reporting of Article 21 Income Tax for permanent employees at PT X and to determine the suitability between the calculation and reporting of Article 21 Income Tax for permanent employees at PT X with the applicable laws and regulations. The location of this research was conducted at PT X. The types of data in this study were qualitative data and quantitative data. Source of data using primary data and secondary data. Data collection methods are observation and collection. Data analysis techniques using quantitative descriptive data analysis. Based on the results of the analysis of calculations and reporting of Article 21 Income Tax (PPh) with the enactment of the HPP Law on permanent employees at PT X it can be concluded that the calculation of Article 21 Income Tax (PPh) is carried out according to the company and according to the Law on Harmonization of Tax Regulations (HPP) experienced a discrepancy.

Keywords: Income Tax Article 21, Calculation, Reporting, HPP Law

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS KARYA	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Lokasi Penelitian dan Obyek Penelitian.....	23
3.2 Jenis Penelitian, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data	23
3.3 Metode dan Teknik Analisis Data	25
BAB IV PEMBAHASAN	28
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	28
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	33
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	38


BAB V PENUTUP	40
5.1 Simpulan.....	40
5.2 Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	44



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 2.1 Perubahan Lapisan Tarif dan PKP PPh 21.....	16
Tabel 2.2 Tabel Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	17
Tabel 4. 1 Daftar Data Pegawai Masa Januari Tahun 2022 Pada PT X.....	29
Tabel 4. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 Semara Wijaya Januari Tahun 2022	30
Tabel 4. 3 Perhitungan PPh Pasal 21 Dyah Darmayanti Januari Tahun 2022	31
Tabel 4. 4 Perhitungan PPh Pasal 21 Noviantari Januari Tahun 2022.....	32
Tabel 4. 5 Rekapitulasi PPh Pasal 21 Menurut PT X	34
Tabel 4. 6 Rekapitulasi PPh Pasal 21 Menurut UU HPP	35
Tabel 4. 7 Perbandingan PPh Pasal 21 pada PT X dengan UU HPP	37



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR


	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	24



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Gaji Pegawai Tetap Masa Januari 2022	45
Lampiran 2. Perhitungan PPh 21 Masa Januari 2022 Menurut Perusahaan	46
Lampiran 3. Perhitungan PPh 21 Masa Januari 2022 Menurut UU HPP	47
Lampiran 4. SPT Masa Januari Tahun 2022 PPh Pasal 21/26.....	48
Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara	50



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam serta penduduknya yang banyak. Pembangunan di Indonesia memiliki arti yang sangat penting untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat, pemerintah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber utama pendapatan negara di Indonesia adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan sebuah kontribusi yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi ataupun badan.

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang merupakan wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Maka dari itu, pembayaran pajak adalah wujud kewajiban warga negara untuk berperan secara langsung guna membantu mewujudkan program pemerintah dan bersama-sama untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian serta pemahaman tentang pajak agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Perpajakan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, wajib pajak, subjek pajak, obyek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak.

Salah satu jenis pajak yang dikenakan dan harus dilaksanakan oleh wajib pajak orang pribadi yaitu pajak atas penghasilan yang diterima atau

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Pajak penghasilan yang dimaksud dalam pasal 21 ini adalah gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atas jasa/kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotong PPh Pasal 21 yaitu pemberi kerja, yang dalam hal ini terdiri dari orang pribadi dan badan maupun cabang, perwakilan atau unit, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa, dan penyelenggara kegiatan.

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan dengan disahkannya undang-undang perpajakan yang terbaru pada tanggal 29 Oktober 2021. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 ini sendiri yang mengalami perubahan salah satunya adalah lapisan tarif PPh 21 yang dalam UU HPP menjadi 5 lapisan, dari yang sebelumnya (UU PPh) hanya terdapat 4 lapisan. Pemerintah menambahkan tarif kelima, yaitu untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) diatas Rp5.000.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Dan untuk perubahan yang kedua yaitu pemerintah menaikkan

batas Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk tarif pajak 5% dari yang sebelumnya Rp50.000.000 (UU PPh) menjadi Rp60.000.000 (UU HPP).

Perusahaan merupakan salah satu pemotong PPh pasal 21 yang berkewajiban memotong pajak penghasilan atas karyawan pada saat karyawan memperoleh gaji setiap bulan dan harus memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang berlaku saat ini. Tetapi, karena kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku, sering kali melakukan kesalahan dalam perhitungan PPh 21 karyawannya, sehingga menimbulkan pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih ataupun kurang bayar dan tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, pegawai, dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan diminta untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas karyawan sesuai dengan peraturan yang ada.

PT X merupakan salah satu perusahaan yang melakukan perhitungan, pemotongan, peyeteran, dan pelaporan pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan. PT X memiliki jumlah pegawai dengan spesifikasi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, sehingga memiliki potensi yang besar dalam membayar pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu, PT X juga berpotensi dalam melakukan kesalahan atau penyimpangan dalam perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang

diakibatkan oleh beberapa faktor seperti ketidaktepatan bagian administrasi akuntansi dalam memperbaharui setiap peraturan perundang-undangan baru mengenai perpajakan sehingga terjadi kesalahan potong baik lebih ataupun kurang bayar yang mengakibatkan kesalahan pembayaran gaji pegawai.

Berdasarkan hasil observasi, ternyata terdapat kesalahan lebih bayar atas perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut PT X yang terjadi pada masa pajak Januari 2022 karena perusahaan belum mengetahui terkait peraturan perpajakan terbaru (UU HPP). Kesalahan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tersebut disebabkan karena PT X masih menggunakan lapisan tarif yang lama dan belum mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru yaitu menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Pada PT X.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimanakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT X?
- 1.2.2 Apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT X sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT X.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kesesuaian antara perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT X dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoristis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan dan penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan, serta menjadi referensi dan bahan kajian bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

1.4.2 Manfaat empiris

Adapun manfaat empiris yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengalaman di lapangan, menambah wawasan dan


pengetahuan sekaligus mengaplikasikan serta menerapkan teori perpajakan terutama tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diperoleh dalam perkuliahan

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan referensi sebagai pedoman atau bahan perbandingan oleh pihak lain pada penelitian selanjutnya.

3. Bagi PT X

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah dalam bidang perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis perhitungan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan berlakunya UU HPP terhadap pegawai tetap pada PT X dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan menurut perusahaan dan menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengalami ketidaksesuaian. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2022 dari ke-26 orang pegawai tetap tersebut menurut perusahaan sebesar Rp. 2.079.046, sedangkan perhitungan menurut UU HPP sebesar Rp. 1.829.046, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 249.999. Ketidaksesuaian ini disebabkan karena perusahaan masih menggunakan lapisan tarif yang lama dan belum mengikuti lapisan tarif sesuai dengan UU HPP.

Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT X belum sesuai dengan UU HPP dikarenakan perusahaan melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 yaitu pada bagian lapisan tarif dan menyebabkan adanya kesalahan perhitungan yang akan berdampak pada pemotongan PPh Pasal 21 dan pembayaran gaji terhadap pegawai tetap PT X. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa Januari 2022 dilakukan pada tanggal 6 Februari 2022 dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa Pajak Januari dilakukan pada tanggal 8 Februari 2022. Pelaksanaan kewajiban

penyetoran dan pelaporan sudah dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo sehingga untuk penerapan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 masa pajak Januari tahun 2022 pada PT X telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengusulkan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Bagi peneliti selanjutnya

1. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya agar dapat menambah jumlah sampel penelitian untuk lebih memperkuat dan memperinci hasil temuan.
2. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan lokasi penelitian yang berbeda agar mendapat fenomena dan temuan baru.


5.3.1 Bagi perusahaan

Perusahaan diharapkan untuk melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan mengikuti peraturan perpajakan terbaru, seperti peraturan perpajakan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta perusahaan sebaiknya mendaftarkan para pegawai yang belum memiliki NPWP untuk mempermudah urusan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Ch. Haryanto, Inggriani Elim, & Rudy J. Pusung. (2021). *Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado*. Jurnal Emba, 9, 153–162.
- Aida Holandari. (2020). *Pajak Penghasilan Pasal 21: Pengertian, Objek, Tarif Dan Landasan Hukum Serta Updatenya*. Sobat Pajak.
- Dina Lathifa. (2023). *Berlaku 2022, Pahami Poin Penting Dalam UU HPP Terbaru Ini*. Online Pajak.
- Fairuz Nadia Ulfa. (2019). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Gaji Pegawai Tetap Pada PT. Barata Indonesia Pabrik Tegal (Persero)*. Politeknik Harapan Bersama.
- Hardani, S. Pd. , M. S. dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Hipajak. (2023). *Apa Itu Pajak Penghasilan (PPh)*. PT Investa Hipa Teknologi.
- Inda Sari. (2020). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Tunjangan Hari Raya (THR) Karyawan Tetap Pada CV. Cipta Citra Pratisara Palembang*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Indah Kurniyawati. (2019). *Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya*. Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI), 4, 2621–3168.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi.
- Muhammad I. Amal, Herman Karamoy, & Priscillia Weku. (2021). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan (PPh) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado*. Jurnal Emba, 9, 1786–1797.
- Nabella L. Baguna, Sifrid S. Pangemanan, & Treesje Runtu. (2017). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12, 327–335.

- Rani Maulida. (2022). *Tarif PPh 21 2022: Ini Lapisan Tarif Dan Cara Menghitungnya*. Online Pajak.
- Ridelson Y.S. Warangkiran, Jenny Morasa, & Lidia M. Mawikere. (2018). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. Samerot Tri Putra*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13, 646–654.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widya Aristin. (2019). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopili Raya Medan*. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Wulan Pranita. (2019). *Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21*. Pajakku.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI